KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 53/SK/IT1.C11/PP/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa telah terbit Surat Edaran dari Sekretaris Institut ITB Nomor: 664/IT1.A/DA.08/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Transisi Menuju Budaya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka diperlukan rencana dan orientasi dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB;
c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Implementasi Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) SITH ITB;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Edaran dari Sekretaris Institut Nomor 664/IT1.A/DA.08/2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Transisi Menuju Budaya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Satuan Tugas Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia sebagai berikut :

Pengarah	:	1. Dekan SITH ITB 2. Wakil Dekan Bidang Akademik SITH ITB
Penanggungjawab	:	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH ITB
Ketua	:	Ir. V. Sri Harjati Suhardi, Ph.D.
Anggota	:	1. Dr. Pujo, S.Hut., M.Si. 2. Dr. Ir. Asep Hidayat, MP. 3. Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si 4. Indrawan Cahyo Adilaksono, S.TP., M.Agr.Sc. 5. Mochammad Firmansyah, S.T., M.Si. 6. Sri Wardani, S.Sos., M.S.P. 7. Rahmat Slamet, A.Md.

KEDUA : Satuan Tugas Implementasi AKB SITH sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan dokumen perencanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan SITH ITB;
b. mempersiapkan protokol-protokol yang dibutuhkan dalam implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan SITH ITB;
c. berkoordinasi dengan unit-unit yang ada di lingkungan SITH ITB untuk mengimplementasikan protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan SITH ITB;
d. mendokumentasikan, memonitoring, dan mengevaluasi proses implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan SITH ITB.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran SITH ITB, sumber dana Bukan PNBP, dan sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di bandung
pada tanggal 4 Juni 2020

DEKAN,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.